



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **KURNIAWANTO alias WAWAN;**
2. Tempat lahir : Seririt;
3. Umur/tgl.lahir : 40 tahun / 29 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Elang No.03 (K. Sari), Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pedagang;

Terdakwa II:

1. Nama : **GEDE ARYA BAWA alias ARYA;**
2. Tempat lahir : Kalopaksa;
3. Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 23 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman No. 14 RT/RW: 001/003, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama : **I MADE PRASADA ARYA WIDANA alias ARYAK;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 8 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tegal Asri RT/RW: 006/003, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : guru;

Para Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024 s.d. 8 Mei 2024, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2024 s.d. 27 Mei 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 s.d. 6 Juli 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 7 Juli 2024 s.d. 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2024 s.d. 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2024 s.d. 20 September 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2024 s.d. 19 November 2024;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: KADEK LENNY ENDRAWATI, S.H., Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan Srikadi Gg. Durian I, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja No. 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: KURNIAWANTO alias WAWAN, Terdakwa II: GEDE ARYA BAWA alias ARYA dan Terdakwa III: I MADE PRASADA ARYA WIDANA alias ARYAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: KURNIAWANTO alias WAWAN, Terdakwa II: GEDE ARYA BAWA alias ARYA dan Terdakwa III: I MADE PRASADA ARYA WIDANA alias ARYAK berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masing-masing selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal dan residu diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,40 gram *bruto*, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas sirup merek Vicks Formula 44 anak-anak, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik klip warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver gold, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna silver gold, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-49/Enz.2/BLL/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa KURNIAWANTO alias WAWAN selanjutnya disebut Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa GEDE ARYA BAWA alias ARYA selanjutnya disebut Terdakwa II, dan Terdakwa I MADE PRASADA ARYA WIDANA alias ARYAK selanjutnya disebut Terdakwa III pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 01.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Warung Banyuwangi milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan S. Parman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng,

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H. dan Saksi I MADE JULI RATAMA, S.H. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya warung di Kelurahan Seririt digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi sabu. Selanjutnya Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H. dan Saksi I MADE JULI RATAMA, S.H. dan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng lainnya langsung menuju ke warung tersebut dan benar ketika sampai di lokasi dan hendak masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di warung tersebut Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H. dan Saksi I MADE JULI RATAMA, S.H. menemukan 4 (empat) orang laki-laki namun salah satunya langsung melarikan diri pada saat akan ditangkap. Selanjutnya Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H. dan Saksi I MADE JULI RATAMA, S.H. dan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Kemudian Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H. dan Saksi I MADE JULI RATAMA, S.H. langsung melakukan pengeledahan badan para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum I PUTU NGURAH MULIADA ditemukan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna silver gold milik Terdakwa I, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver gold milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa III. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar tempat para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal dan residu diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,40 gram *bruto*, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas sirup merek Vicks Formula 44 anak-anak, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa saat dintrogasi oleh anggota Kepolisian, para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal dan residu diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,40 gram

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



bruto adalah milik para Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. ANDIKA (DPO) di mana Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III yang bertugas membeli Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa II yang rencananya akan digunakan oleh para Terdakwa di warung tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi butiran kristal bening dan residu yang diduga mengandung Narkotika di Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, dengan Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor: 165/11885.00/2024, tanggal 5 Mei 2024, dengan rincian:

No	Nama barang yang di timbang	Berat Kotor (+kantong)	Berat Kotor (- kantong)	Berat disisihkan	Berat (- kantong)	Kode
1.	1 (satu) pipet kaca	1,40 gram Brutto				
	JUMLAH	1,40 gram Brutto				

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 618/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., dan Apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Farm., masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I NYOMAN SUKEMA, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat padatan warna putih dengan berat *bruto* 1,3938 (satu koma tiga sembilan tiga delapan) gram, padatan warna putih *netto* 0,0340 (nol koma nol tiga empat nol) gram, diberi nomor barang bukti 4107/2024/NF;
 - 2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/*urine* sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 4108/2024/NF, milik KURNIAWANTO alias WAWAN;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/*urine* sebanyak 50 (lima puluh), diberi nomor barang bukti 4109/2024/NF, milik GEDE ARYA BAWA alias ARYA;
- 4) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/*urine* sebanyak 50 (lima puluh), diberi nomor barang bukti 4110/2024/NF, milik I MADE PRASADA ARYA WIDANA alias ARYAK;

Kesimpulan:

- 1) 4107/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca dan 4109/2024/NF berupa cairan warna kuning/*urine* seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) 4108/2024/NF dan 4110/2024/NF berupa cairan warna kuning/*urine* seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa KURNIAWANTO alias WAWAN selanjutnya disebut Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa GEDE ARYA BAWA alias ARYA selanjutnya disebut Terdakwa II, dan Terdakwa I MADE PRASADA ARYA WIDANA alias ARYAK selanjutnya disebut Terdakwa III pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 01.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Warung Banyuwangi milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan S. Parman, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H. dan Saksi I MADE JULI RATAMA, S.H. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya warung di Kelurahan Seririt digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi sabu. Selanjutnya Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H. dan Saksi I MADE JULI RATAMA, S.H.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



dan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng lainnya langsung menuju ke warung tersebut dan benar ketika sampai di lokasi dan hendak masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di warung tersebut Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H. dan Saksi I MADE JULI RATAMA, S.H. menemukan 4 (empat) orang laki-laki namun salah satunya langsung melarikan diri pada saat akan ditangkap. Selanjutnya Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H. dan Saksi I MADE JULI RATAMA, S.H. dan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Kemudian Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H. dan Saksi I MADE JULI RATAMA, S.H. langsung melakukan penggeledahan badan para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum I PUTU NGURAH MULIADA ditemukan barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna silver gold milik Terdakwa I, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver gold milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa III. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tempat para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal dan residu diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,40 gram *bruto*, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas sirup merek Vicks Formula 44 anak-anak, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa saat dinterogasi oleh anggota Kepolisian, para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal dan residu diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,40 gram *bruto* adalah milik para Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. ANDIKA (DPO) di mana Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III yang bertugas membeli Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa II yang rencananya akan digunakan oleh para Terdakwa di warung tersebut;
- Bahwa cara para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu awalnya menyiapkan alat-alat menghisap hisap sabu seperti bong, pipet kaca, korek gas dan sedotan plastik. Kemudian ambil kristal sabu dengan sedotan plastik dan masukkan ke dalam alat bong. Selanjutnya kristal sabu

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap dan asapnya dihisap menggunakan mulut kemudian hembuskan lewat hidung;

- Bahwa Terdakwa I sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020 dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada bulan April 2024 serta Terdakwa II sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dua hari sebelum ditangkap bersama dengan Terdakwa III di rumah Terdakwa II. Sedangkan Terdakwa III sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Desember 2023 dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dua hari sebelum ditangkap bersama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II;
- Bahwa karena Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri serta bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

No	Nama barang yang di timbang	Berat Kotor (+kantong)	Berat Kotor (- kantong)	Berat disisihkan	Berat (- kantong)	Kode
1.	1 (satu) pipet kaca	1,40 gram Brutto				
	JUMLAH	1,40 gram Brutto				

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 618/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., dan Apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Farm., masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I NYOMAN SUKEMA, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya terdapat padatan warna putih dengan berat *bruto* 1,3938 (satu koma tiga sembilan tiga delapan) gram, padatan warna putih *netto* 0,0340 (nol koma nol tiga empat nol) gram, diberi nomor barang bukti 4107/2024/NF;
 - 2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/*urine* sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 4108/2024/NF, milik KURNIAWANTO alias WAWAN;



- 3) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/*urine* sebanyak 50 (lima puluh), diberi nomor barang bukti 4109/2024/NF, milik GEDE ARYA BAWA alias ARYA;
- 4) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/*urine* sebanyak 50 (lima puluh), diberi nomor barang bukti 4110/2024/NF, milik I MADE PRASADA ARYA WIDANA alias ARYAK;

Kesimpulan:

- 1) 4107/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca dan 4109/2024/NF berupa cairan warna kuning/ *urine* seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) 4108/2024/NF dan 4110/2024/NF berupa cairan warna kuning/ *urine* seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan assesmen medis tanggal 08 Juli 2024 terhadap Terdakwa I pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar didapat kesimpulan bahwa Terdakwa I mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu), tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan, dengan tipe pemakaian situasional;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan assesmen medis tanggal 08 Juli 2024 terhadap Terdakwa II pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar didapat kesimpulan bahwa Terdakwa II mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu), tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan, dengan tipe pemakaian rekreasional;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan assesmen medis tanggal 08 Juli 2024 terhadap Terdakwa III pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar didapat kesimpulan bahwa Terdakwa III mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu), tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan, dengan tipe pemakaian situasional;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Buleleng;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Buleleng, telah menangkap para Terdakwa pada Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekira Pukul 01.10 WITA, di sebuah kamar pada sebuah Warung Banyuwangi yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng mendapatkan informasi tentang adanya sebuah warung yang digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng langsung menuju ke lokasi warung tersebut dan ketika masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di warung tersebut, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng menemukan para Terdakwa dan salah seorang rekan yang duduk dekat pintu namun rekan para Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat akan ditangkap;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah *handphone* milik dari para Terdakwa, sedangkan di kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berserakan di lantai tempat para Terdakwa duduk yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal sabu dan bekas residu pembakaran, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas sirup merek Vicks Formula 44 anak-anak, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit *handphone* milik para Terdakwa digunakan oleh para Terdakwa untuk berkomunikasi ketika hendak menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penggeledahan badan para Terdakwa dan kamar tersebut disaksikan oleh Saksi I PUTU NGURAH MULIADA;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi, para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal sabu dan bekas residu pembakaran adalah milik para Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. ANDIKA (DPO) untuk para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa saat dilakukan tes *urine* oleh Penyidik di Polres ternyata hasilnya para Terdakwa positif mengkonsumsi sabu;
- Bahwa para Terdakwa mengakui sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA, SH.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Buleleng;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Buleleng, telah menangkap para Terdakwa pada Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekira Pukul 01.10 WITA, di sebuah kamar pada sebuah Warung Banyuwangi yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng mendapatkan informasi tentang adanya sebuah warung yang digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng langsung menuju ke lokasi warung tersebut dan ketika masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di warung tersebut, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Buleleng menemukan para Terdakwa dan salah seorang rekan yang duduk dekat pintu namun rekan para Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat akan ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah *handphone* milik dari para Terdakwa, sedangkan di kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berserakan di lantai tempat para Terdakwa duduk yaitu 1 (satu)

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal sabu dan bekas residu pembakaran, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas sirup merek Vicks Formula 44 anak-anak, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit *handphone* milik para Terdakwa digunakan oleh para Terdakwa untuk berkomunikasi ketika hendak menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan para Terdakwa dan kamar tersebut disaksikan oleh Saksi I PUTU NGURAH MULIADA;
- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi, para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal sabu dan bekas residu pembakaran adalah milik para Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. ANDIKA (DPO) untuk para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa saat dilakukan tes *urine* oleh Penyidik di Polres ternyata hasilnya para Terdakwa positif mengonsumsi sabu;
- Bahwa para Terdakwa mengakui sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi I PUTU NGURAH MULIADA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekira Pukul 01.10 WITA, bertempat di sebuah kamar pada sebuah Warung Banyuwangi yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa adalah anggota satresnarkoba Polres Buleleng;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit *handphone* milik para Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal sabu dan bekas residu pembakaran, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas sirup merek Vicks Formula 44 anak-anak, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa saat diinterogasi oleh anggota Kepolisian, para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal sabu dan bekas residu pembakaran adalah milik para Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. ANDIKA (DPO) untuk para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor: 165/11885.00/2024, tanggal 5 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) pipet kaca yang ditimbang seberat 1,40 gram *bruto*;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 618/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H.,M.Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURA S.Si, dan Apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm., masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali - Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan dengan kesimpulan:
 - 1) 4107/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca dan 4109/2024/NF berupa cairan warna kuning/ *urine* seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 4108/2024/NF dan 4110/2024/NF berupa cairan warna kuning/ *urine* seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- 1 (satu) bundel Pemeriksaan Assesmen Medis tanggal 08 Juli 2024 terhadap Terdakwa I pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar didapat kesimpulan bahwa Terdakwa I mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu), tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan, dengan tipe pemakaian situasional;
- 1 (satu) bundel Pemeriksaan Assesmen Medis tanggal 08 Juli 2024 terhadap Terdakwa II pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar didapat kesimpulan bahwa Terdakwa II mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu), tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan, dengan tipe pemakaian rekreasional;
- 1 (satu) bundel Pemeriksaan Assesmen Medis tanggal 08 Juli 2024 terhadap Terdakwa III pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar didapat kesimpulan bahwa Terdakwa III mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu), tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan, dengan tipe pemakaian situasional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekira Pukul 01.10 WITA, yaitu di sebuah kamar di Warung Banyuwangi yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal dan residu diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,40 gram *bruto*, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas sirup merek Vicks Formula 44 anak-anak, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik klip warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver gold, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna silver gold, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



- Bahwa para Terdakwa sudah lama memakai sabu, dan para Terdakwa menggunakan sabu untuk memberikan ketenangan akibat stress;
- Bahwa Bahwa barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal sabu dan bekas residu pembakaran adalah milik para Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. ANDIKA untuk para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi I GUSTI KOMANG SARINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adalah istri dari Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II pulang lebih awal dari pekerjaan di kapal pesiat karena sakit dan harus dioperasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak dimana yang paling besar berusia 11 tahun dan saat ini Saksi sedang mengandung anak ke-4;
 - Bahwa aktifitas suami Saksi biasanya mengasuh anak ketika sedang berada di rumah;
 - Bahwa menurut Saksi, alasan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu karena stres dimana sertifikat tanah dan rumah mereka digunakan orang lain sebagai jaminan hutang dan tidak dikembalikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal dan residu diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,40 gram *bruto*, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas sirup merek Vicks Formula 44 anak-anak, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik klip warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver gold, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna silver gold, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam, yang semuanya dikenali dan diakui para saksi dan para Terdakwa sebagai barang-barang milik para Terdakwa yang ditemukan pada saat para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekira Pukul 01.10 WITA, ketika sedang berada di sebuah kamar di Warung Banyuwangi yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal dan residu diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,40 gram *bruto*, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas sirup merek Vicks Formula 44 anak-anak, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik klip warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver gold, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna silver gold, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam, yang kesemuanya diakui milik para Terdakwa;
2. Bahwa benar para Terdakwa memperolehnya dengan cara membelinya dari sdr. ANDIKA (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar saat ditangkap para Terdakwa baru saja mengonsumsi sabu, dan para Terdakwa sudah lama memakai sabu dan para Terdakwa menggunakan sabu untuk memberikan ketenangan akibat stress;
4. Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menjual, menyimpan, menerima, menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena para Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membuktikan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ketiga terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu:

1. Unsur “*setiap penyalah guna Narkotika Golongan I*”;
2. Unsur “*bagi diri sendiri*”;
3. Unsur “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “*setiap penyalah guna Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “*setiap penyalah guna*” adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas para Terdakwa, yang diakui para Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 s.d. angka 2 tersebut terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekira Pukul 01.10 WITA, ketika sedang berada di sebuah kamar di Warung Banyuwangi yang beralamat di Jalan S. Parman Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian sehingga ditemukan barang bukti berupa: para Terdakwa telah ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal dan residu diduga mengandung Narkotika dengan berat 1,40 gram *bruto*, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas sirup merek Vicks Formula 44 anak-anak, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik klip warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver gold, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna silver gold, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam, yang kesemuanya diakui milik para Terdakwa, dan diperoleh dengan cara membelinya dari sdr. ANDIKA (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 terbukti bahwa saat ditangkap para Terdakwa baru saja mengonsumsi sabu, dan para Terdakwa sudah lama memakai sabu dan para Terdakwa menggunakan sabu untuk memberikan ketenangan akibat stress;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 4 terbukti bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menjual, menyimpan, menerima, menyediakan dan/atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai para Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kegiatan untuk menggunakan Narkotika, yang dilakukan para Terdakwa secara melawan hukum karena para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: Narkotika yang digunakan para Terdakwa sebagaimana dalam unsur kesatu di atas adalah termasuk sebagai Narkotika Golongan I dan digunakan untuk para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kesatu di atas, terbukti saat kejadian para Terdakwa dan para Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi shabu, yaitu Narkotika yang termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Ad. 3. Tentang unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, adalah adanya gradasi peranan peserta terjadinya tindak pidana, yaitu:

- *yang melakukan*, yaitu: sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, atau;
- *yang menyuruh melakukan*, yaitu: sebagai otak pelaku yang menyuruh orang lain melakukan, atau;
- *yang turut serta melakukan*, yaitu: sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;



Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian dari unsur kedua di atas, terbukti bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lokasi kejadian adalah sabu yang dibeli dan digunakan bersama-sama oleh para Terdakwa, sehingga nampak kedudukan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dipidana sehingga punya harapan tinggi untuk memperbaiki dirinya;
- Bahwa para Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini ternyata ada yang merupakan barang bukti milik para Terdakwa yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I: KURNIAWANTO alias WAWAN, Terdakwa II: GEDE ARYA BAWA alias ARYA dan Terdakwa III: I MADE PRASADA ARYA WIDANA alias ARYAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi butiran kristal dan residu Narkotika dengan berat 1,40 gram *bruto*, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas sirup merek Vicks Formula 44 anak-anak, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah muda yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik klip warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna silver gold, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna silver gold, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H., M.H. dan ANAK AGUNG AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H.,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I NENGAH KARYASA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I GEDE DEWANGGA PRAHASTA DYATMIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

Ttd./

Ttd./

I WAYAN E. S. UTAMA, S.H., M.H.

A.A.A. SRI SUDANTHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

I NENGAH KARYASA, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sgr